

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI RIAU



Penyerahan LHP LKPD Kabupaten Dumai dan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021

Pekanbaru – Senin, 23 Mei 2022. Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dumai dan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 kepada Pimpinan DPRD.

Kegiatan penyerahan dilaksanakan pada Ruang Rapat Kepala Perwakilan Kantor BPK Perwakilan Provinsi Riau dengan mengundang pejabat terkait secara terbatas. Penyerahan LHP LKPD Kabupaten Dumai dan Kabupaten Rokan Hulu dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau, **Widhi Widayat**.

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dumai dan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021, BPK RI memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** (WTP) kepada kedua Entitas tersebut. Opini ini diberikan atas dasar kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta pengungkapan dalam laporan keuangan yang memadai.

Dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan, BPK mengungkapkan adanya permasalahan-permasalahan terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil Pemeriksaan BPK selain disampaikan kepada DPRD, juga disampaikan kepada Bupati untuk segera ditindaklanjuti dan digunakan sebagai bahan perbaikan, peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah. Diantara hal-hal yang perlu diberi perhatian yaitu:

1. Kabupaten Dumai

- Terdapat kesalahan penganggaran pada belanja barang dan jasa, dan belanja modal pada 24 Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum pada Dinas Perhubungan belum sesuai dengan ketentuan tentang peraturan retribusi daerah;
- Pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kota Dumai belum tertib.

2. Kabupaten Rokan Hulu

- Pengelolaan pendapatan pajak daerah belum dilaksanakan dengan tertib; dan
- Penatausahaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 belum sepenuhnya tertib.

BPK mengharapkan Hasil Pemeriksaan ini dapat memenuhi harapan seluruh pemilik kepentingan (*stakeholders*), demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah yang lebih baik.

Sesuai dengan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP. Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas dan TU Kalan
Telp. 0761 856464
Fax. 0761 858787
Email : bpk.pnb@gmail.com